



PUTUSAN

Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Suripto;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sogiyen Barat Rt.000 Rw.000 Desa Sogian
Kec. Omben Kab. Sampang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa Muhammad Suripto ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/161/VIII/RES.1.8./2024/SATRESKRIM, tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-6378/BGR/10/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SURIPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SURIPTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa **Terdakwa MUHAMMAD SURIPTO** dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Terdakwa MUHAMMAD SURIPTO** tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam;
 2. 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 3. 1 (satu) buah gembok;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. 2 (dua) lembar nota pembelian.**Terlampir dalam berkas perkara.**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat NOMOR : REG. PERKARA PDM-6378/BGR/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SURIPTO** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kantor Adi Jaya Express yang terletak di Jl. Kalimas Baru No. 53-54 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil sesuatu barang** berupa Sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yaitu Kantor Adi Jaya Express **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari warung miliknya menuju Kantor Adi Jaya Express yang terletak di Jl. Kalimas Baru No. 53-54 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan membawa 1 (satu) alat kunci tang milik Terdakwa. Saat tiba ditempat, Terdakwa melihat Kantor Adi Jaya Express dalam kondisi sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan alat kunci untuk merusak gembok tersebut. Setelah berhasil merusak gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adi Jaya Express dan membuka kardus yang berisi bahan makanan, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik berisi sparepart motor dan peralatan kunci bengkel dengan berat \pm 10 (sepuluh) kilogram. Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor Adi Jaya Express dengan membawa barang-barang tersebut untuk kemudian menuju warung Terdakwa dan pada saat perjalanan, Terdakwa membuang bahan makanan di Pos 4 Jl. Kalimas, Kota Surabaya dan Terdakwa melanjutkan berjalan kaki menuju warungnya untuk istirahat. Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa membawa sparepart dan kunci bengkel kemudian menuju ke penimbangan besi tua di daerah Teluk Kumai Timur Kota Surabaya untuk menjual barang hasil curiannya dengan harga senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Atas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan Saksi AGUS DWI Rianto untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram tersebut tanpa ijin dari SAKSI AGUS DWI Rianto dan mengakibatkan Saksi AGUS DWI Rianto mengalami kerugian materiil senilai \pm Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Adi Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Suropto;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari warung miliknya menuju Kantor Adi Jaya Express yang terletak di Jl. Kalimas Baru No. 53-54 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan membawa 1 (satu) alat kunci tang milik Terdakwa. Saat tiba ditempat, Terdakwa melihat Kantor Adi Jaya Express dalam kondisi sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan alat kunci untuk merusak gembok tersebut. Setelah berhasil merusak gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adi Jaya Express dan membuka kardus yang berisi bahan makanan, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik berisi sparepart motor dan peralatan kunci bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor Adi Jaya Express dengan membawa barang-barang tersebut untuk kemudian menuju warung Terdakwa dan pada saat perjalanan, Terdakwa membuang bahan makanan di Pos 4 Jl. Kalimas, Kota Surabaya dan Terdakwa melanjutkan berjalan kaki menuju warungnya untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa membawa sparepart dan kunci bengkel kemudian menuju ke penimbangan besi tua di daerah Teluk Kumai Timur Kota Surabaya untuk menjual barang hasil curiannya dengan harga senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi laporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram tersebut tanpa ijin dari saksi dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiil senilai \pm Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Djohan Djaya, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di tempat kejadian perkara karena adanya laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Adi Jaya Express Jalan Kalimas Baru No. 53-54 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Suropto pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Gudang Kalimas Jalan Kalimas Baru No. 148 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan yang dicuri oleh Terdakwa Muhammad Suropto berupa sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari warung miliknya menuju Kantor Adi Jaya Express yang terletak di Jl. Kalimas Baru No. 53-54

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan membawa 1 (satu) alat kunci tang milik Terdakwa. Saat tiba ditempat, Terdakwa melihat Kantor Adi Jaya Express dalam kondisi sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan alat kunci untuk merusak gembok tersebut. Setelah berhasil merusak gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adi Jaya Express dan membuka kardus yang berisi bahan makanan, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik berisi sparepart motor dan peralatan kunci bengkel dengan berat \pm 10 (sepuluh) kilogram. Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor Adi Jaya Express dengan membawa barang-barang tersebut untuk kemudian menuju warung Terdakwa dan pada saat perjalanan, Terdakwa membuang bahan makanan di Pos 4 Jl. Kalimas, Kota Surabaya dan Terdakwa melanjutkan berjalan kaki menuju warungnya untuk istirahat;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa membawa sparepart dan kunci bengkel kemudian menuju ke penimbangan besi tua di daerah Teluk Kumai Timur Kota Surabaya untuk menjual barang hasil curiannya dengan harga senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa mengambil Sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel dengan berat \pm 10 (sepuluh) kilogram tersebut tanpa ijin dari Saksi Agus Dwi Rianto dan mengakibatkan Saksi Agus Dwi Rianto mengalami kerugian materiil senilai \pm Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari warung miliknya menuju Kantor Adi Jaya Express yang terletak di Jl. Kalimas Baru No. 53-54 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) alat kunci tang milik Terdakwa. Saat tiba ditempat, Terdakwa melihat Kantor Adi Jaya Express dalam kondisi sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan alat kunci untuk merusak gembok tersebut. Setelah berhasil merusak gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adi Jaya Express dan membuka kardus yang berisi bahan makanan, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik berisi sparepart motor dan peralatan kunci bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor Adi Jaya Express dengan membawa barang-barang tersebut untuk kemudian menuju warung Terdakwa dan pada saat perjalanan, Terdakwa membuang bahan makanan di Pos 4 Jl. Kalimas, Kota Surabaya dan Terdakwa melanjutkan berjalan kaki menuju warungnya untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa membawa sparepart dan kunci bengkel kemudian menuju ke penimbangan besi tua di daerah Teluk Kumai Timur Kota Surabaya untuk menjual barang hasil curiannya dengan harga senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Agus Dwi Rianto laporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram tersebut tanpa ijin dari saksi dan mengakibatkan Saksi Agus Dwi Rianto mengalami kerugian materiil senilai \pm Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah gembok;
- 2 (dua) lembar nota pembelian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari warung miliknya menuju Kantor Adi Jaya Express yang terletak di Jl. Kalimas Baru No. 53-54 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan membawa 1 (satu) alat kunci tang milik Terdakwa. Saat tiba ditempat, Terdakwa melihat Kantor Adi Jaya Express dalam kondisi sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan alat kunci untuk merusak gembok tersebut. Setelah berhasil merusak gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adi Jaya Express dan membuka kardus yang berisi bahan makanan, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik berisi sparepart motor dan peralatan kunci bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor Adi Jaya Express dengan membawa barang-barang tersebut untuk kemudian menuju warung Terdakwa dan pada saat perjalanan, Terdakwa membuang bahan makanan di Pos 4 Jl. Kalimas, Kota Surabaya dan Terdakwa melanjutkan berjalan kaki menuju warungnya untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa membawa sparepart dan kunci bengkel kemudian menuju ke penimbangan besi tua di daerah Teluk Kumai Timur Kota Surabaya untuk menjual barang hasil curiannya dengan harga senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saya laporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram tersebut tanpa ijin dari saksi dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiil senilai \pm Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Muhammad Suropto di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*”;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dari warung miliknya menuju Kantor Adi Jaya Express yang terletak di Jl. Kalimas Baru No. 53-54 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan membawa 1 (satu) alat kunci tang milik Terdakwa. Saat tiba ditempat, Terdakwa melihat Kantor Adi Jaya Express dalam kondisi sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan alat kunci untuk merusak gembok tersebut. Setelah berhasil merusak gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adi Jaya Express dan membuka kardus yang berisi bahan makanan, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik berisi sparepart motor dan peralatan kunci bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram;

Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor Adi Jaya Express dengan membawa barang-barang tersebut untuk kemudian menuju warung Terdakwa dan pada saat perjalanan, Terdakwa membuang bahan makanan di Pos 4 Jl. Kalimas, Kota Surabaya dan Terdakwa melanjutkan berjalan kaki menuju warungnya untuk istirahat;

Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Terdakwa membawa sparepart dan kunci bengkel kemudian menuju ke penimbangan besi tua di daerah Teluk Kumai Timur Kota Surabaya untuk menjual barang hasil curiannya dengan harga senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saya laporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa mengambil Sparepart Motor, Bahan Makanan, dan Kunci Bengkel dengan berat ± 10 (sepuluh) kilogram tersebut tanpa ijin dari saksi dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiil senilai \pm Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana bagi Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suropto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Suropto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2082/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar nota pembelian;
Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** oleh kami Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

2. Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.